



WALI KOTA BANJARBARU

- Yth. 1. Sekretaris Daerah Kota Banjarbaru
2. Inspektur Kota Banjarbaru
3. Sekretaris DPRD Kota Banjarbaru
4. Kepala Badan di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru
5. Kepala Dinas di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru
6. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banjarbaru
7. Camat di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru
8. Direktur RSDI Kota Banjarbaru
9. Lurah di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru
10. Kepala UPT di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru
11. Satuan Pendidikan di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru

di-

Tempat

SURAT EDARAN

NOMOR: 400.14.1/6/III/subbag keprotokolan/2026

TENTANG

PEDOMAN KEPROTOKOLAN DALAM PENGGUNAAN FOTO KEPALA DAERAH DAN ATRIBUT VISUAL PADA KEGIATAN RESMI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BANJARBARU

Bahwa dalam rangka menjaga estetika, kewibawaan, serta keseragaman tata tempat dan tata penghormatan dalam penyelenggaraan acara resmi pemerintah, perlu diatur ketentuan mengenai penggunaan foto Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sesuai dengan kaidah keprotokolan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010 tentang Keprotokolan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2024 tentang Pedoman Keprotokolan di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, dengan ini disampaikan beberapa hal untuk dipedomani sebagai berikut:

1. Pemasangan foto resmi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dilaksanakan pada tempat-tempat yang telah ditentukan sesuai peraturan perundang-undangan (seperti di dalam ruangan rapat utama atau aula gedung pemerintah).

2. Dalam rangka penguatan identitas daerah dan estetika acara, setiap latar belakang (backdrop), spanduk, baliho, umbul-umbul, maupun media komunikasi visual lainnya dalam kegiatan resmi diutamakan menggunakan Lambang Daerah (Logo Kota Banjarbaru) dan identitas visual kegiatan yang selaras.
3. Penggunaan foto Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, Pimpinan Perangkat Daerah, maupun Pejabat lainnya pada seluruh media sebagaimana dimaksud pada poin (2) dibatasi, kecuali bagi kegiatan yang bersifat strategis, sosialisasi program unggulan daerah, atau berdasarkan pertimbangan kebijakan tertentu setelah melalui proses koordinasi.
4. Segala bentuk penggunaan foto pimpinan dan pejabat serta desain visual pada atribut dan media komunikasi visual sebagaimana dimaksud pada poin (2) dan (3), wajib dikonsultasikan dan dikoordinasikan terlebih dahulu dengan Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kota Banjarbaru untuk mendapatkan arahan teknis.
5. Hal-hal yang belum diatur dalam Surat Edaran ini atau penggunaan yang bersifat khusus akan ditetapkan kemudian berdasarkan koordinasi dengan bagian terkait.

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian dan ditindaklanjuti.

Ditetapkan di Banjarbaru
Pada tanggal 27 Maret 2026
WALI KOTA BANJARBARU



ERNA LISA HALABY

Alamat : Jl. Panglima Batur No.1 Telp. (0511) 477 25 69 Fax. (0511) 477 25 69
Banjarbaru – Kalimantan Selatan, Kode Pos 70711
